



**P U T U S A N**

**Nomor 245/Pdt.G/2020/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Fransina Karels-Fanggidae**, berkedudukan di RT.015/RW.05, Kel Alak, Kec Alak, Kota Kupang, Prov, NTT., Alak, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donald Alberigo N.Nakamnanu,SH dan Viktor T. Y. Totos.SH beralamat di Jln. Pluto, Kel. Oesapa Selatan, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang-NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2020, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

1. **Aryoki Felips Vladio Karels**, bertempat tinggal di Jln.Angklung, No.8, RT.008/RW.003, Kelurahan Mantasi, Kec. Alak, Kota Kupang., Mantasi, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I**;
2. **Jessicha Chrismast Karels**, bertempat tinggal di Jln.Yosudarso, RT.004/RW.002, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Namosain, Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II masing-masing memberi kuasa kepada Karel Here,SH dan Angser Anwar Henuk,SH keduanya adalah Advokad/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Oekalipi RT.16/RW.06, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa –Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 25 September 2020, selanjutnya disebut.....**para Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 15 September 2020 dalam Register Nomor 245/Pdt.G/2020/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat (Fransina Karels-Fanggidae) telah menikah sah dengan suaminya (Petrus Karels) Almarhum, pada tanggal 20 Februari 1984.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat (Fransina Karels- Fanggidae) dan suaminya (Petrus Karels) almarhum telah dikarunia seorang anak laki-laki yang diberi nama Imanuel Karels (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2010 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu :
  1. Aryoki Felips Falvio Karels (Tergugat I).
  2. Jessica Chresmast Karels (Tergugat II).
  3. Chikita Elizia Orpa Karels (masih dibawah umur).
3. Bahwa semasa hidupnya suami Penggugat (Petrus Karels) almarhum bersama-sama dengan Penggugat (Fransina Karels-Fanggidae) telah memperoleh dan/atau memiliki harta bersama/gono gini berupa :1 (satu) bidang tanah pekarangan yang diatasnya telah dibangun 1 (satu) unit rumah permanen seluas 697m<sup>2</sup>, terletak di RT.015/RW.05, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah Salim Makarim;
- Selatam : berbatasan dengan tanah Jimmy Sulaiman;
- Timur : berbatasan dengan tanah Ragia Sidi;
- Barat : berbatasan dengan Jalan Raya;

yang telah diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 33/Tahun 1994 untuk dan atas nama : Petrus Karels (almarhum) yang sekarang telah dibalik nama kepada :

- Fransina Karels – Fanggidae (Penggugat);
- Aryoki Felips Vladio Karels (Tergugat I);
- Jessicha Chrismast Karels (Tergugat II) dan;
- Chikita Elizia Orpa Karels (nasih dibawah umur);

sebagai harta bersama/gono gini antara Petrus Karels (almarhum) dan isterinya Fransina Karels–Fanggidae (Penggugat) yang merupakan warisan yang belum dibagi waris baik antara Penggugat (Fransina Karels – Fanggidae) sebagai isteri sah atau ahli waris dari Petrus Karels (almarhum) dan Imanuel Karels (almarhum) sebagai ahli waris pengganti dari Petrus Karels (almarhum) maupun antara Penggugat (Fransina Karels–Fanggidae) dengan Aryoki Felips Vladio Karels (Tergugat I), Jessicha Chrismast Karels (Tergugat II) dan Chikita Elizia Orpa Karels (masih dibawah umur) sebagai para ahli waris pengganti dari Imanuel Karels (almarhum).



4. Bahwa suami Penggugat (Petrus Karels) almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2014 sedangkan anak kandung mereka Imanuel Karels (almarhum) atau ayah kandung dari Aryoki Felips Vladio Karels (Tergugat I) Jessicha Christmast Karels (Tergugat II) dan Chikita Elizia Orpa Karels (masih dibawah umur) telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2010, kemudian pada bulan September 2010 isteri dari Imanuel Karels (almarhum) atau ibu kandung dari Aryoki Felips Vladio Karels (Tergugat I) Jessicha Christmast Karels (Tergugat II) dan Chikita Elizia Orpa Karels (masih dibawah umur) yang bernama Oni Here pergi meninggalkan ketiga orang anak tersebut dan merantau ke pulau Bali sampai dengan sekarang ini sehingga ketiga orang anak tersebut diatas yang pada saat itu semuanya masih kecil/dibawah umur diasuh/dipelihara/dibesarkan/dikasih sekolah bahkan dikawinkan (Tergugat I dan Tergugat II) oleh Penggugat (Fransina Karels–Fanggidae) sebagai Oma yang tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga dalam keadaan terpaksa Penggugat harus meminjam uang dan/atau berhutang demi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan serta kepentingan dari ketiga orang anak tersebut diatas sehingga kini Penggugat bersama ketiga orang anak tersebut mempunyai dan atau memiliki hutang sebesar Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) yang harus segera dilunasi karena sudah jatuh tempo.
5. Bahwa demi untuk melunasi hutang-hutang Penggugat para Tergugat tersebut diatas yang merupakan tanggungjawab bersama para ahli waris pengganti dari Imanuel Karels (almarhum) yaitu para Tergugat dan Chikita Elizia Orpa Karels (masih dibawah umur), maka Penggugat bersama para Tergugat telah bersepakat bersama untuk melakukan pembagian atas tanah pekarangan dan rumah permanen warisan milik bersama Penggugat (Fransina Karels–Fanggidae) dan suaminya Petrus Karels (almarhum) tersebut pada point 3 (tiga) diatas dengan syarat sebagai berikut :

a. Bahwa tanah dan rumah permanen warisan seluas 697m<sup>2</sup>, terletak di RT.015/RW.05, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah Salim Makarim
- Selatam : berbatasan dengan tanah Jimmy Sulaiman
- Timur : berbatasan dengan tanah Ragia Sidi
- Barat : berbatasan dengan Jalan Raya.

dengan sertifikat Hak Milik No. 33/Tahun 1994 untuk dan atas nama : Petrus Karels (almarhum), yang sekarang telah dibalik nama kepada :



- Fransina Karels – Faggidae (Penggugat)
- Aryoki Felips Vladio Karels (Tergugat I)
- Jessicha Christmast Karels (Tergugat II) dan
- Chikita Elizia Orpa Karels (masih dibawah umur).

dapat dijual dengan harga yang telah disepakati bersama oleh Penggugat dan para Tergugat yaitu sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah)

- b. bahwa dari harga tanah dan rumah permanen warisan tersebut diatas harus dikeluarkan Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah), untuk dipergunakan oleh Penggugat dan para Tergugat melunasi hutang Penggugat dan para Tergugat sebesar Rp.450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang merupakan tanggungjawab bersama Penggugat dan para Tergugat, sedangkan sisanya sebesar Rp.400.000.000.-(empat ratus juta rupiah) yang menurut hukum waris harus dibagi dua yaitu : Penggugat (Fransina Karels–Faggidae) sebagai pemilik atas satu per dua bagian dari tanah dan rumah permanen warisan tersebut sekaligus sebagai ahli waris dari Petrus Karels (almarhum) seharusnya ia/Penggugat memperoleh dan/atau menerima Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), sedangkan Tergugat I (Aryoki Felips Vladio Karels), Tergugat II (Jessicha Christmast Karels) dan Chikita Elizia Orpa Karels (masih dibawah umur) sebagai ahli waris pengganti dari Imanuel Karels (almarhum) seharusnya memperoleh dan/atau menerima Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah), untuk dibagi secara adil dan merata kepada :

- Aryoki Felips Vladio Karels (Tergugat I)
- Jessicha Christmast Karels (Tergugat II) dan
- Chikita Elizia Orpa Karels (masih dibawah umur) tersebut akan tetapi Penggugat (Fransina Karels–Faggidae) sebagai Oma dengan rasa kasih sayang terhadap mereka/Para Tergugat dan Chikita Elizia Orpa Karels (masih dibawah umur) sebagai cucu kandung maka Penggugat dengan kerelaan hati bahwa sisa harga tanah dan rumah permanent warisan tersebut sebesar Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dapat dibagi secara adil dan merata kepada Penggugat dan para Tergugat serta Chikita Elizia Orpa Karels (masih dibawah umur) masing-masing memperoleh dan/atau menerima Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

6. Bahwa setelah pembagian atas tanah dan rumah permanen warisan tersebut disepakati bersama anantara Penggugat dan para Tergugat untuk dilakukan dengan cara jual beli dengan perincian sebagaimana tersebut



pada posita Point 5 huruf (a) dan (b) diatas ternyata bahwa sudah ada pihak pembeli yang bersedia untuk membeli dan/atau membayar tanah dan rumah permanen warisan tersebut dengan harga sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh Penggugat dan para Tergugat yaitu sebesar Rp.850.000.000, (delapan ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi dengan tiba-tiba Tergugat I dan Tergugat II tanpa alasan yang sah menolak dan tidak bersedia untuk melakukan jual beli atas tanah dan rumah permanen warisan tersebut.

7. Bahwa tindakan dan atau perbuatan para Tergugat yang menolak dan tidak bersedia melakukan pembagian atas tanah dan rumah permanen warisan tersebut diatas dengan cara jual beli dengan harga yang telah disepakati bersama yaitu sebesar Rp.850.000.000;- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), adalah perbuatan melawan hak dan melanggar hukum yang sangat-sangat merugikan Penggugat yang mempunyai hak yang sama atas tanah dan rumah warisan tersebut, untuk itu maka Penggugat melalui gugatan ini pula memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk memerintahkan kepada para Tergugat untuk bersama-sama dengan Penggugat segera melaksanakan pembagian atas tanah dan rumah permanen warisan tersebut dengan cara di jual dengan harga yang telah disepakati bersama sebesar Rp.850.000.000;- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut pada gugatan point 5 huruf (a) dan (b) tersebut diatas dan/atau bagian para Tergugat I dan II masing-masing sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dapat dititipkan pada Pengadilan Negeri Kupang melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang untuk diserahkan kepada para Tergugat, apabila para Tergugat tidak bersedia untuk bersama-sama dengan Penggugat melakukan pembagian atas tanah dan rumah permanen warisan dengan cara di jual tersebut.
8. Bahwa agar supaya para Tergugat dapat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini tepat waktu maka Penggugat melalui gugatan ini menuntut Para Tergugat untuk membayar uang paksa per hari sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap para Tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
9. Bahwa berdasarkan duduknya perkara sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat melalui gugatan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang, berkenan menerimanya serta mengajukannya di persidangan Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :
  - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.





- 2) Menyatakan menurut hukum bahwa rumah permanen dan tanah pekarangan warisan seluas 697m<sup>2</sup>, terletak di RT.015/RW.05, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah Salim Makarim
- Selatan : berbatasan dengan tanah Jimmy Sulaiman
- Timur : berbatasan dengan tanah Ragia Sidi
- Barat : berbatasan dengan Jalan Raya

dengan sertifikat Hak Milik No. 33/Tahun 1994 untuk dan atas nama : Petrus Karels (almarhum) yang sekarang telah dibalik nama kepada :

- Fransina Karels – Fanggidae (Penggugat)
- Aryoki Felips Vladio Karels (Tergugat I)
- Jessicha Christmast Karels (Tergugat II) dan
- Chikita Elizia Orpa Karels (masih dibawah umur).

adalah sah harta warisan milik bersama/gono gini antara Petrus Karels (almarhum) dan isterinya (Fransina Karels–Fanggidae) Penggugat.

- 3) Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat (Fransina Karels–Fanggidae) dan Imanuel Karels (almarhum) adalah sebagai ahli waris pengganti dari Petrus Karels (almarhum), sedangkan para Tergugat, (Aryoki Felips Vladio Karels) dan (Jessicha Christmast Karels) serta Chikita Elizia Orpa Karels (masih dibawah umur) adalah sebagai ahli waris pengganti dari Imanuel Karels (almarhum).

- 4) Menyatakan menurut hukum bahwa pembagian atas rumah permanen dan tanah pekarangan warisan seluas 697m<sup>2</sup>, terletak di RT.015/RW.05, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah Salim Makarim;
- Selatan : berbatasan dengan tanah Jimmy Sulaiman;
- Timur : berbatasan dengan tanah Ragia Sidi;
- Barat : berbatasan dengan Jalan Raya;

dengan sertifikat Hak Milik No. 33/Tahun 1994 untuk dan atas nama : Petrus Karels (almarhum) yang sekarang telah dibalik nama kepada :

- Fransina Karels – Fanggidae (Penggugat)
- Aryoki Felips Vladio Karels (Tergugat I)
- Jessicha Christmast Karels (Tergugat II) dan
- Chikita Elizia Orpa Karels (masih dibawah umur).

dengan cara dijual dengan harga yang telah disepakati bersama oleh Penggugat dan para Tergugat dengan harga sebesar Rp.850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan dari



harga tersebut Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) harus dikeluarkan dan/atau dipergunakan oleh Penggugat dan para Tergugat untuk melunasi hutang-hutang Penggugat dan para Tergugat sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan tanggungjawab bersama Penggugat dan para Tergugat, sedangkan sisanya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) harus dilakukan pembagian secara adil dan merata kepada Penggugat dan para Tergugat serta Chikita Elizia Orpa Karels (masih dibawah umur) masing-masing memperoleh dan/atau menerima Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah sah;

- 5) Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan dan/atau tindakan para Tergugat I (Aryoki Felips Vlavio Karels) dan Jessicha Christmast Karels (Tergugat II) yang menolak dan tidak bersedia melakukan pembagian atas rumah permanen dan tanah pekarangan warisan tersebut dengan cara dijual dengan harga sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah jatuh tempo tersebut dan telah disepakati bersama oleh Penggugat dan para Tergugat sebagai para ahli waris yang sah adalah perbuatan melawan hak dan melanggar hukum.
- 6) Menghukum dan atau memerintahkan kepada Tergugat I (Aryoki Felips Vlavio Karels) dan Tergugat II Jessicha Christmast Karels untuk segera bersama-sama dengan Penggugat melaksanakan pembagian atas rumah permanen dan tanah pekarangan tersebut dengan cara pembagian sebagaimana terurai pada posita gugatan point 5 huruf (a dan b) tersebut diatas dan/atau kepada para Tergugat untuk menerima bagiannya masing-masing sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) yang telah dititipkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang.
- 7) Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap para Tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan adil, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Gde Oka Mahardika, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) :

Bahwa masih ada pihak yang tidak turut di gugat oleh Penggugat yakni Ony Adriani Karels-Here Bessie sebagai istri sah dari Imanuel Karels (alm) atau ibu kandung dari para Tergugat dan masih hidup yang juga mempunyai hak waris atas tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo; Hal ini ditegaskan pula dalam Yurisprudensi MA No. 151/K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 "Bahwa gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya beberapa orang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Dengan demikian bahwa gugatan Penggugat mengandung Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak, maka gugatan para pihak patut di tolak atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

## II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa seluruh dalil dalam eksepsi mohon berlaku pula dalam pokok perkara karena merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
2. Bahwa para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenaran yang relevan dengan perkara ini;
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada posita poin 4 ada tidak benar, dan dapat para Tergugat jawab sebagai berikut :
  - Bahwa setelah Imanuel Karels (alm) suami dari Oni Here atau Oni Adriani Karels-Here Bessie dan ayah kandung dari para Tergugat serta Chikita Elizia Orpa Karels meninggal dunia pada tahun 2010 Oni Adriani Karels-Here Bessie yang melanjutkan pembangunan rumah yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo.
  - Bahwa pada tahun 2012 sebelum Petrus Karels (alm) meninggal dunia datang bertemu dengan ibu Oni Adriani Karel-Here Bessie yang juga menantunya untuk meminjam sertifikat tanah yang





sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo dimana sertifikat tanah tersebut sudah diberikan kepada Imanuel Karels (alm) sebelum meninggal dunia pada tahun 2010 untuk digadai dalam rangka membantu salah seorang saudaranya yang sedang sakit, namun saat itu ada keberatan dari ibu Oni Adriani Karels-Here Bessie yang akhirnya diusir oleh Petrus Karels (alm).

- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak-anaknya yakni Para Tergugat dan Chikita Eliza Orpa Karels yang masih kecil membutuhkan biaya dimana tidak cukup gaji pensiun dari suaminya Imanuel Karels (alm) maka ibu Oni Adriani Karels-Here Bessie berangkat ke Bali untuk mencari pekerjaan dan anak-anak bersama Opa dan Oma mereka yakni Petrus Karels (alm) dan Penggugat dan sesekali kembali ke Kupang untuk melihat anak-anaknya yakni para Tergugat dan Chikita Eliza Orpa Karels.
  - Bahwa uang kontrakan rumah serta kamar kos semuanya di kelola Penggugat sampai dengan saat ini sedangkan ibu Oni Adriani Karels-Here Bessie tetap membiayai sekolah dan kebutuhan anak-anak yakni para Tergugat dan Chikita Eliza Orpa Karels dengan tetap mengirim uang dan juga gaji pensiunan suaminya bahkan semua perabot rumah tangga dibeli oleh Ibu Oni Adriani Karels-Here Bessie untuk kepentingan anak-anaknya tetapi dijual oleh Penggugat.
  - Bahwa dalil Penggugat berhutang oleh karena mengawinkan para Tergugat adalah tidak benar oleh karena pada saat dilangsungkan perkawinan baik itu Tergugat I maupun Tergugat II Penggugat tidak membiayai sedikitpun akan tetapi semuanya di biayai oleh keluarga besar dari Ibu Oni Adriani Karels-Here Bessie.
  - Bahwa walaupun Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetapi Penggugat tetap mendapat penghasilan dari kontrakan rumah dan kos-kosan untuk membiayai hidupnya sendiri dan tidak pernah membiayai para Tergugat dan Chikita Eliza Orpa Karels adik para Tergugat.
  - Bahwa hutang Rp. 450.000.000,- ( empat ratus lima puluh juta rupiah) adalah rekayasa dari Penggugat agar ambisinya untuk menjual tanah dan bangunan permanen dapat terwujud.
  - Bahwa Penggugat mempunyai hutang itu adalah urusannya oleh karena Penggugat tidak pernah membiayai kebutuhan hidup para Tergugat dan Chikita Eliza Orpa Karels bahkan biaya perkawinan para Tergugat.
4. Bahwa pada poin 5 posita Penggugat, dapat dijawab para Tergugat tidak pernah mengetahui bahwa Penggugat mempunyai hutang sehingga harus



diminta untuk bertanggung jawab bersama bahkan para Tergugat tidak pernah bersepakat untuk melakukan pembagian atas tanah pekarangan dan rumah permanen sebagai warisan milik bersama yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo untuk dijual dengan harga Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

5. Bahwa pada poin 6 posita Penggugat, para Tergugat menjawab sebagai berikut : bahwa Penggugat sebagai Oma kandung sangat serakah untuk menguasai harta warisan bersama hal ini terbukti dari 2 bidang tanah sebagai harta warisan bersama yang belum bersertifikat secara diam-diam sudah dijual oleh Penggugat sedangkan tanah dan bangunan yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo bersertifikat hak milik Nomor: 33/1994 untuk dan atas nama pewaris Petrus Karels (alm) dan untungnya sudah dibalik nama kepada Penggugat Fransina Karels-Fanggidae, Aryoki Felips Vlavo Karel (Tergugat I) Jessicha Christmast Karels (Tergugat II) dan Chikita Eliza Orpa Karels, sehingga dapat menghambat sifat keserakahan dari Penggugat sebagai Oma kandung untuk menguasai warisan tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo untuk dijual karena harus ada persetujuan dari ahli waris yang namanya ada dalam sertifikat hak milik tersebut; Bahwa para Tergugat baru mengetahui niat tidak baik dari Penggugat sebagai oma kandung pada saat mendapat gugatan ini, jadi tidak benar para Tergugat dengan tiba-tiba tanpa alasan yang sah menolak dan tidak bersedia untuk melakukan jual beli atas tanah dan rumah permanen warisan tersebut yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo.
6. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi dan jawaban para Tergugat terhadap posita gugatan Penggugat dalam perkara aquo, maka para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya:
  - I. Dalam Eksepsi ;
    - Menerima dan mengabulkan eksepsi dan jawaban para Tergugat untuk seluruhnya.
    - Menyatakan hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard).
  - II. Dalam Pokok Perkara ;
    - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
    - Mengabulkan eksepsi dan jawaban Tergugat untuk seluruhnya
    - Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Klas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik, demikian pula para Tergugat telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. KTP atas nama Penggugat, diberi tanda bukti.....P.1;
2. Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor, antara Petrus Kalrels dan Fransina Fanggidae, tertanggal 15 Agustus 1979, diberi tanda bukti.....P.2;
3. Kutipan Akta Perkawinan antara Petrus Kalrels dan Fransina Fanggidae yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kupang, diberi tanda bukti.....P.3;
4. Aka Kematian atas nama Petrus Karels, tanggal 13 Januari 2015, diberi tanda bukti.....P.4;
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2020, diberi tanda bukti.....P.5;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 33 atas nama Pemegang Hak : Fransina Karels – Fanggidae, Aryoki Felips Vlavio Karels, Jessicha Christmast Karels, dan Chikita Elizia Orpa Karels.

bukti surat tersebut adalah fotocopy yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Jitro Dolwala;
  - Bahwa saksi kenal dengan para pihak, karena saksi adalah tetangga mereka;
  - Bahwa hubungan penggugat dengan para Tergugat adalah Penggugat sebagai Nenek sedangkan para Tergugat adalah cucu dari Penggugat tersebut, karena ayah para Tergugat adalah anak kandung penggugat;
  - Bahwa ayah para Tergugat sudah meninggal, sedangkan ibu dari para Tergugat sudah pergi ke Bali meninggalkan para Tergugat dan tidak kembali lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ayah para Tergugat meninggal penggugat sebagai neneknya atau omnya yang memelihara dan membiayai para Tergugat tersebut sejak kecil sampai menjadi dewasa;
  - Bahwa penggugat sering meminjam uang dari koperasi berjalan secara terus-menerus untuk membiayai hidupnya bersama cucu-cucunya tersebut;
  - Bahwa ibunya para Tergugat pernah meminjam uang namun pengembaliannya atau angsuran pengembalian uang tersebut oleh Penggugat sebagai omnya para Tergugat;
  - Bahwa ibu para Tergugat meminjam uang dari Rumah Makan Ikan Kua asam Tenau sejumlah Rp.15.000.000,-, namun pengembaliannya atau angsuran pengembalian uang tersebut oleh Penggugat sebagai omnya para Tergugat;
  - Bahwa yang menanggung biaya hidup para Tergugat adalah penggugat;
  - Bahwa suami penggugat bernama Petrus Karel sudah meninggal pada tahun 2014;
  - Bahwa ayah para Tergugat sebelum meninggal tinggal dengan penggugat;
  - Bahwa ayah para Tergugat bernama Imanuel Karel, sudah meninggal;
  - Bahwa suami penggugat sewaktu masih hidup bekerja di PT.Pelindo;
  - Bahwa tanah itu sudah ada sertifikat;
  - Bahwa sertifikat tersebut atas nama Fransina Karels Fanggidae;
  - Bahwa tanah itu adalah hasil usaha dari Penggugat dan suaminya yang sudah almarhum;
  - Rumah tempat tinggal Penggugat tersebut adalah milik penggugat dan suaminya;
  - Bahwa tanah itu adalah milik Penggugat;
  - Bahwa rumah penggugat tersebut sekarang disewakan kepada orang-orang Jawa;
2. Pdt.Lazarus Toulasik, SMTH.
- bahwa kenal dengan para pihak, saksi adalah tetangga mereka kurang lebih 50 meter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tinggal di situ sejak tahun 1996;
- Bahwa hubungan penggugat dengan para Tergugat adalah Penggugat sebagai Nenek sedangkan para Tergugat adalah cucu dari Penggugat tersebut, karena ayah para Tergugat adalah anak kandung penggugat;
- Bahwa ayah para Tergugat sudah meninggal pada tahun 2010, sedangkan ibu dari para Tergugat sudah pergi ke Bali meninggalkan para Tergugat dan tidak kembali lagi;
- Bahwa setelah ayah para Tergugat meninggal penggugat sebagai neneknya atau omnya yang memelihara dan membiayai para Tergugat tersebut sejak kecil sampai menjadi dewasa;
- Bahwa yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat yang adalah cucu-cucunya tersebut karena para Tergugat akan menguasai tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut berada di jalan M.Praja wilayah RT.015, RW.005 Kel.Namosain, Kec. Alak, Kota Kupang;
- Bahwa suami Penggugat adalah Petrus Karels almarhum yang cucunya adalah para Tergugat;
- Bahwa para Tergugat mau menguasai tanah tersebut karena mengagap mereka yang berhak atas tanah tersebut;
- Bahwa yang mengurus para Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat 1 sudah menikah, sehingga dia tidak tinggal lagi dengan Penggugat;
- Bahwa yang menempati tanah tersebut saat ini adalah Penggugat dengan seorang cucu ;
- Bahwa sekarang ada yang menyewa rumah tersebut;
- Bahwa suami penggugat bernama Petrus Karels sudah meninggal pada tahun 2014;
- Bahwa ayah para Tergugat sebelum meninggal tinggal dengan penggugat;
- Bahwa ayah para Tergugat bernama Imanuel Karels, sudah meninggal;
- Bahwa suami penggugat sewaktu masih hidup bekerja di PT.Pelindo;
- Bahwa tanah itu sudah ada sertifikat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat tersebut atas nama Fransina Karels Fanggidae;
- Bahwa ibunya para Tergugat pergi meninggalkan para Tergugat setelah suaminya atau ayah para Tergugat meninggal;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor, antara Petrus Kalrels dan Fransina Fanggidae, tertanggal 15 Agustus 1979, selanjutnya diberi tanda bukti.....TI.II.1;
2. Akta Perkawinan antara Imanuel Karels dengan Ony Andriani Here Bessie, Nomor 552/1996, tanggal 5 Desember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti .....TI.II.2;
3. Kutipan Akta Kematian atas nama Imanuel Karels tanggal 26 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti.....TI.II.3;
4. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 16 September 2010, selanjutnya diberi tanda bukti.....TI.II.4;
5. Kartu Keluarga, Nomor :5371010401120014, tanggal 23 Oktober 2014 atas nama kepala keluarga Ony Andriani Here Bessie selanjutnya diberi tanda bukti.....TI.II.5;

bukti surat tersebut adalah fotocopy yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T- I.II.2 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat telah mengajukan saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Dominggus Hau,S.IP;
- Bahwa saksi adalah mertua dari Tergugat I;
  - Bahwa Penggugat ada mengajukan gugatan terhadap para Tergugat yang berkaitan dengan tanah yang saat ini ditempati oleh Penggugat;
  - Bahwa tanah itu milik keluarga Karels;
  - Bahwa pada waktu Aryoki menikah tidak ada tuntutan dari kami keluarga;
  - Bahwa pada waktu Tergugat I menikah Penggugat hadir;
  - Bahwa ibu para Tergugat bernama : Oni Here;
  - Bahwa ibu para Tergugat sekarang mencari nafkah di Bali;
  - Bahwa rumah yang diatas tanah ada 2 atau 3 rumah;
  - Bahwa selain penggugat ada orang lain yang tinggal di rumah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua para Tergugat ayahnya sudah meninggal, sedangkan ibunya sedang berada di Bali;
- Bahwa ibu para Tergugat pernah datang menengok para Tergugat;
- Bahwa Tergugat I setelah menikah pada tahun 2019, dengan anak saksi, maka Tergugat I tinggal dengan saksi;
- Bahwa penggugat adalah ibu rumah tangga dan ada jual-jual kue;
- Bahwa Tergugat I sebelum menikah tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat karena Penggugat ada utang piutang;
- Bahwa penggugat yang membiayai cucu-cucunya tersebut;
- Bahwa setelah terjadi kasus ini mereka jaga jarak;
- Bahwa tergugat I tidak membantu Penggugat karena Tergugat I tidak ada kerja;

2. Ony Andriani Here Bessie;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari para Tergugat;
- Bahwa saksi adalah istri dari anak Penggugat;
- Bahwa setelah suami meninggal dunia pada tahun 2010, saksi yang melanjutkan pembangunan rumah yang sekarang menjadi sengketa;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak-anaknya yang masih kecil dan membutuhkan biaya, karena tidak cukup gaji pensiun dari suami, saksi berangkat ke Bali untuk mencari pekerjaan dan anak-anak bersama Opa dan Oma, dan sesekali kembali ke Kupang untuk melihat anak-anaknya;
- Bahwa uang kontrakan rumah serta kamar kos semuanya di kelola Penggugat sampai dengan saat ini sedangkan saksi tetap membiayai sekolah dan kebutuhan anak-anak dengan tetap mengirim uang dan juga gaji pensiunan suaminya bahkan semua perabot rumah tangga dibeli oleh saksi namun telah dijual oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat, dengan hasil :

- Kuasa Penggugat menjelaskan dan menunjuk batas-batas sesuai sertifikat tanah Nomor :24.01.09.16.1.00033, tanggal 27 Juni 1994, atas nama :



1. Fransina Karels – Fanggidae;
2. Aryoki Felips Flavio Karels;
3. Jessicha Chresmast Karels;

yang di dalam tanah tersebut ada 3 buah rumah;

- Kuasa Tergugat menjelaskan dan menunjuk batas-batas tanah tersebut sesuai sertifikat tanah tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, gambar lokasi tanah sengketa sebagaimana tertera dalam sertifikat terlampir;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat betanda bukti P-1 sampai dengan P-6, dan Saksi-Saksi yaitu 1. Jitro Dolwala, 2. Pdt.Lazarus Toulasik, SMTH;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda bukti TI.II-1 sampai dengan T-I.II-5, dan Saksi-Saksi yaitu 1. Dominggus Hau,S.IP, 2. Ony Adriani Karels-Here Bessie;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Penggugat (Fransina Karels-Fanggidae) telah menikah sah dengan suaminya (Petrus Karels) tanggal 15 Agustus 1979 sebagaimana bukti P2 dan TI.II.1, dan perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Imanuel Karels;
- Bahwa Imanuel Karels telah menikah dengan Ony Andriani Here Bessie tanggal 5 Desember 1996 sebagaimana bukti TI.II.2;
- Bahwa Imanuel Karels telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2010 sebagaimana buki T.I.II.3;
- Bahwa suami Penggugat (Petrus Karels) telah meninggal sebagaimana bukti P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Imanuel Karels dengan Ony Andriani Here Bessie telah dikaruniai anak bernama : - Aryoki Felips Falvio Karels, - Jessica Chresmast Karels, - Chikita Elizia Orpa Karels, sebagaimana bukti TI.II.5;

- Bahwa semasa hidupnya Penggugat dan suami (Petrus Karels) memiliki harta bersama/gono gini berupa :1 (satu) bidang tanah pekarangan yang diatasnya telah dibangun 1 (satu) unit rumah permanen seluas 697m<sup>2</sup>, terletak di RT.015/RW.05, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah Salim Makarim;
- Selatam : berbatasan dengan tanah Jimmy Sulaiman;
- Timur : berbatasan dengan tanah Ragia Sidi;
- Barat : berbatasan dengan Jalan Raya;

yang telah diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 33/Tahun 1994 untuk dan atas nama : Petrus Karels (almarhum) yang sekarang telah dibalik nama kepada :

- Fransina Karels – Fanggidae;
- Aryoki Felips Vladio Karels;
- Jessicha Chrimast Karels dan;
- Chikita Elizia Orpa Karels;

sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari para Tergugat sebagai berikut :

Dalam eksepsi;

Gugatan Penggugat kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) :

Bahwa masih ada pihak yang tidak turut di gugat oleh Penggugat yakni Ony Adriani Karels-Here Bessie sebagai istri sah dari Imanuel Karels (alm) atau ibu kandung dari para Tergugat dan masih hidup yang juga mempunyai hak waris atas tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo; Hal ini ditegaskan pula dalam Yurisprudensi MA No. 151/K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 “Bahwa gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya beberapa orang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Dengan demikian bahwa gugatan Penggugat mengandung Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium dalam arti gugatan yang diajukan kurang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, maka gugatan para pihak patut di tolak atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa prinsip dari pewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 830 KUHPdata adalah harta waris baru terbuka/ dapat diwariskan kepada pihak lain apabila terjadinya suatu kematian, selanjutnya adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris, dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Apabila mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris (Pasal 832 KUHPdata).

Menimbang, bahwa yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya, yaitu:

1. Golongan I : suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPdata).
2. Golongan II : orang tua dan saudara kandung pewaris;
3. Golongan III : keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris
4. Golongan IV : Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya, artinya, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari para Tergugat sebagaimana bukti TI.II.4 berupa Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 16 September 2010, Ony Adriani Karels-Here Bessie adalah ahli waris dari Imanuel Karels (anak dari Penggugat) bersama-sama dengan para Tergugat dan Chikita Elizia Orpa Karels;

Menimbang, bahwa Ony Adriani Karels-Here Bessie harus ikut digugat, sehingga gugatan ini lengkap dan sempurna dan tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi dari para Tergugat patut untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam eksepsi adalah mutatis mutandis dipertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dikabulkan maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Nomor 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh kami, Y. Teddy Windiartono. S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Rahmat Aries. Sb, S.H., M.H. dan Maria R.S. Maranda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 245/Pdt.G/2020/PN Kpg tanggal 24 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Noh Fina, Panitera Pengganti, dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Aries. Sb, S.H., M.H.

Y.Teddy Windiartono. S.H., M.Hum

Maria R.S. Maranda, S.H.

Panitera Pengganti,

Noh Fina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	: Rp	10.000,00;
2. Redaksi .....	: Rp	10.000,00;
3. Proses .....	: Rp	100.000,00;
4. PNBP .....	: Rp	70.000,00;
5. Panggilan .....	: Rp	500.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	: Rp	500.000,00;
7. Sita .....	: Rp	0,00;
Jumlah	:	Rp1.190.000,00;

(satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)